

Ringkasan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik

A. Latar belakang penerbitan

Untuk meningkatkan ketersebaran investor, meningkatkan jumlah investor publik, dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penentuan harga Penawaran Umum perdana dan mekanisme penjatahan dalam Penawaran Umum, perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam proses *book building* dan penawaran Efek dalam Penawaran Umum.

B. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:

1. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
2. Penyedia Sistem ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdiri atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Kewajiban Emiten untuk menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik jika:
 - a. Penawaran Umum dilakukan dengan menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek; dan
 - b. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek.
4. Dalam Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik:
 - a. masa penawaran Efek dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek; dan
 - c. pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
5. Pemesanan Efek harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.
6. Emiten wajib mengalokasikan sejumlah tertentu dari Efek yang ditawarkan untuk Penjatahan Terpusat sesuai dengan golongan Penawaran Umum dan sejumlah tertentu dari alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat tersebut wajib dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
7. Dalam hal pada saat distribusi Efek oleh Penyedia Sistem, berdasarkan data pada Sistem Penawaran Umum Elektronik Penjamin Emisi Efek tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan dana maka:

- a. Bursa Efek mengenakan larangan sementara perdagangan di Bursa Efek kepada Penjamin Emisi Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; dan
 - b. Penyedia Sistem melakukan pembatasan akses terhadap Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penjamin Emisi Efek jika Penjamin Emisi Efek merupakan Partisipan Sistem.
8. Ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik bagi Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat ekuitas yang akan ditawarkan berupa saham mulai berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
 9. Pemberlakuan ketentuan kewajiban penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik untuk Penawaran Umum selain Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.